

ANALISIS HUKUM TERHADAP TAHAPAN PENYUSUNAN HINGGA PERTANGGUNGJAWABAN APBN DALAM SIKLUS ANGGARAN NEGARA

Eka Deviani¹, Nabila Azzahra², Suci Natasyah³, Anifatul Masruroh⁴, M. Hikmam Fauzan Pratama⁵, Jody Setiawan⁶, M. Fariz Yulindra⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Lampung
nabilahukum5@gmail.com

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pengelolaan APBN dilaksanakan melalui siklus anggaran negara yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut memiliki landasan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tahapan penyusunan hingga pertanggungjawaban APBN dalam siklus anggaran negara serta menilai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBN telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya masih diperlukan penguatan pengawasan dan transparansi agar akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: *APBN, Siklus Anggaran Negara, Hukum Keuangan Negara, Pengelolaan APBN, Akuntabilitas Keuangan Negara.*

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan negara karena memuat rencana keuangan tahunan pemerintah serta menjadi sarana untuk mengarahkan penerimaan dan pengeluaran negara bagi pencapaian pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka hukum keuangan negara, APBN tidak hanya dipahami sebagai dokumen fiskal, tetapi juga sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan dengan undang-undang dan harus dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pembahasan mengenai APBN perlu ditempatkan dalam perspektif hukum, sebab anggaran negara sejak awal telah terikat oleh tujuan konstitusional, asas akuntabilitas, dan tuntutan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasar pada definisi APBN, landasan Pasal 23 UUD 1945, dan penjelasan bahwa proses pengelolaan keuangan negara mencakup perumusan kebijakan sampai pertanggungjawaban.¹

Namun, penyusunan dan pembahasan APBN dalam praktiknya tidak pernah sepenuhnya bersifat teknokratis, karena selalu melibatkan relasi antara pemerintah, DPR, dan berbagai kepentingan politik yang memengaruhi arah alokasi anggaran. Kajian mengenai politik anggaran menunjukkan bahwa proses penyusunan, persetujuan, dan pelaksanaan APBN sering kali diwarnai tarik-menarik kepentingan, lobi politik, serta prioritas aktor-aktor kelembagaan yang dapat berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.² Dalam kondisi demikian, APBN tidak lagi

¹ Angelica Jovanka Sukarsaatmadja, Leezza Salsa Salindeho, dan Annabella Putri Aulia, "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengelolaan APBN antara Politik Anggaran dan Hukum Keuangan Negara," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 257–58; Irawati, Mainita Hidayati, dan Jurni Hayati, *Keuangan Negara* (Padang: CV HEI Publishing Indonesia, 2026), 4–8.

² Saragi, Jonathan Brando, et al. "Dinamika Kekuasaan dan Kepentingan Politik Dalam Pengelolaan APBN Di Indonesia." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4.4 (2026): 3726-3735.

sekadar tampil sebagai instrumen kebijakan fiskal, melainkan jugasebagai arena hukum dan politik yang memperlihatkan bagaimana kepentingan publik, stabilitas fiskal, dan kepatuhan hukum saling berhadapan dalam satu proses anggaran negara. Ditopang oleh uraian jurnal yang menegaskan dominasi kepentingan politik dalam proses APBN serta ketegangannya dengan prinsip hukum keuangan negara.

Pada tahap berikutnya, APBN harus dipahami sebagai bagian dari satu siklus anggaran negara yang utuh, karena pengelolaan keuangan negara tidak berhenti pada penyusunan dan pengesahan, melainkan berlanjut pada pelaksanaan, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Literatur yang digunakan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara bertumpu pada rangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, sedangkan kajian tentang mekanisme tanggung jawab anggaran menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban diawali dari penyusunan laporan keuangan, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, lalu ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan sesuai kewenangannya. Atas dasar itu, analisis hukum terhadap penyusunan hingga pertanggungjawaban APBN dalam siklus anggaran negara menjadi penting untuk melihat secara utuh hubungan antara proses pembentukan anggaran, prinsip-prinsip hukum keuangan negara, dan mekanisme pengawasan atas penggunaan keuangan negara.³

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Dasar Hukum APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menempati kedudukan yang sangat krusial dalam sistem hukum keuangan negara karena tidak hanya berfungsi sebagai daftar penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi sebagai landasan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

³ Pengelolaan APBN antara Politik Anggaran dan Hukum Keuangan Negara," 258. 6, no. 1 (2025): 38–40

Dalam pengertian umum, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dan memuat secara sistematis rencana penerimaan serta pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Dari sudut pandang hukum, kedudukan APBN bersifat khusus karena penetapannya ditempatkan secara tersendiri dalam sistem ketatanegaraan, sehingga APBN tidak hanya di pandang sebagai dokumen fiskal, melainkan juga sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang memiliki arti yuridis dan sosial-ekonomis sekaligus.⁴

Dasar hukum utama APBN bersumber dari Pasal 23 UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta rancangan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Bahkan, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan, pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa APBN memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, karena sejak proses penyusunan sampai penetapannya, anggaran negara diletakkan dalam koridor hukum dan mekanisme pengawasan perwakilan rakyat. Dengan demikian, dasar hukum APBN menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak boleh dilepaskan dari prinsip legalitas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban publik.

Kekhususan kedudukan APBN juga tampak pada sifat hukumnya. Secara formil, undang-undang APBN dibentuk oleh pemerintah bersama DPR sebagaimana undang-undang pada umumnya, tetapi juga memiliki karakter periodisitas dan kontinuitas karena harus diajukan dan ditetapkan setiap tahun. Secara materiil, undang-undang APBN tidak mengikat umum seperti undang-undang biasa, melainkan lebih langsung mengikat pemerintah beserta aparatnya dalam melaksanakan penerimaan, pengeluaran,

⁴ Muhammad Iqbal Hafidz dan Nia Septiyeni Alapa, *Mekanisme Penyusunan dan Penetapan APBN* (presentation slides, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, n.d.), slides 9, 11, dan 15.

dan pertanggungjawaban anggaran.⁵ Karena itu, APBN dapat dipahami sebagai undang-undang yang memiliki sifat khas dalam hukum keuangan negara, yakni sebagai dasar otorisasi bagi pemerintah untuk melakukan pengeluaran negara sekaligus sebagai dasar pengendalian dan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara.

2. Penyusunan APBN dan Siklus Anggaran Negara

Penyusunan APBN merupakan bagian dari tahap perencanaan dan penganggaran dalam siklus anggaran negara. Pada tahap ini, APBN tidak disusun secara terpisah, melainkan berkaitan langsung dengan dokumen perencanaan nasional, mulai dari RPJP Nasional, RPJMN, RKP, Renstra K/L, hingga Renja K/L, yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan RAPBN dan RKA-K/L.⁴

Secara lebih rinci, proses perencanaan APBN diawali dengan penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari, lalu dilanjutkan dengan evaluasi program dan kegiatan tahun berjalan, penyusunan inisiatif baru beserta kebutuhan dananya, penetapan pagu indikatif dan rancangan RKP, serta trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga. Pada tahap akhir perencanaan tersebut, RKP Nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden paling lambat pada akhir Mei.⁵

Setelah tahap perencanaan, penyusunan APBN berlanjut ke tahap penganggaran. Dalam tahap ini, pemerintah terlebih dahulu menghitung kapasitas fiskal sebagai kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk membiayai belanja negara, sedangkan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal disebut sebagai fiscal gap. Berdasarkan perhitungan tersebut kemudian disusun pagu indikatif, dilanjutkan dengan pagu anggaran kementerian/lembaga, penyusunan RKA-K/L, penelaahan RKA-K/L, hingga penyusunan Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN yang selanjutnya disampaikan Presiden kepada DPR pada

⁵ Hafidz dan Alapa, Mekanisme Penyusunan dan Penetapan APBN, slide

bulan Agustus.⁶ Oleh karena itu, penyusunan APBN dalam siklus anggaran negara memperlihatkan adanya tahapan yang berjenjang, sistematis, dan saling berkaitan antara perencanaan pembangunan, perhitungan fiskal, dan penyusunan dokumen anggaran negara.

Penyusunan APBN juga menunjukkan bahwa anggaran negara pada dasarnya tidak lahir dengan secara mendadak, melainkan melalui proses sinkronisasi antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan negara. Dalam tahap ini, pemerintah harus memastikan bahwa program yang direncanakan ini benar-benar sesuai dengan prioritas nasional, sekaligus menyesuaikannya dengan batas fiskal yang tersedia. Karena itu, penyusunan APBN tidak hanya untuk berfungsi sebagai proses administratif yang menetapkan angka-angka anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga agar kebijakan negara tetap realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan.

3. Pembahasan dan Penetapan APBN

Pembahasan APBN merupakan tahapan lanjutan setelah pemerintah menyusun RUU APBN dan Nota Keuangan, yang dalam siklus APBN ditempatkan pada periode Agustus sampai Oktober.⁷ Pada tahap ini, pembahasan dilakukan antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, setelah sebelumnya rancangan anggaran dibahas di lingkungan pemerintah bersama kementerian/lembaga, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa adanya pembahasan APBN tidak hanya merupakan forum administratif, tetapi juga merupakan mekanisme konstitusional untuk menilai kelayakan kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro, serta arah penerimaan dan pengeluaran negara sebelum anggaran memperoleh persetujuan politik dalam bentuk undang-undang.

Dalam pembahasan tersebut, DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan usul yang dapat mengubah jumlah penerimaan maupun

⁶ Hafidz dan Alapa, Mekanisme Penyusunan dan Penetapan APBN, slides 19, 22, 23, dan 24.

⁷ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Siklus APBN," bagian "Pembahasan APBN," diakses 12 Maret 2026.

pengeluaran dalam RUU APBN, sehingga pembahasan anggaran pada dasarnya menjadi ruang evaluasi sekaligus pengendalian terhadap kebijakan fiskal pemerintah. DJPb juga menjelaskan bahwa keputusan DPR atas RUU APBN harus dilakukan paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan, dan apabila rancangan undang-undang tentang APBN tidak disetujui, pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.⁸ Aturan ini menunjukkan bahwa pembahasan APBN mempunyai arti hukum yang sangat krusial, karena hasil pembahasan tersebut menentukan apakah rancangan anggaran dapat dilanjutkan ke tahap penetapan atau justru mengharuskan pemerintah menggunakan dasar anggaran tahun sebelumnya.

Setelah tahap pembahasan selesai, penetapan APBN dalam siklus anggaran negara dilakukan pada akhir Oktober.⁹ Pada tahap ini, fraksi-fraksi di DPR terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum atas RUU APBN dan Nota Keuangan yang diajukan Presiden, yang mencakup tanggapan atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan, alokasi belanja, subsidi, anggaran pendidikan, dan pembiayaan negara. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, kemudian menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penetapan APBN bukan hanya merupakan akhir dari proses persetujuan politik, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi dimulainya pelaksanaan anggaran negara secara konkret oleh setiap kementerian dan lembaga.

4. Pelaksanaan APBN dalam Siklus Anggaran Negara

Pelaksanaan APBN merupakan tahap setelah anggaran ditetapkan dan mulai dijalankan secara konkret dalam satu tahun anggaran. Dalam siklus APBN, tahap ini berlangsung sejak Januari

⁸ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Siklus APBN," bagian "Pembahasan APBN," diakses 12 Maret 2026.

⁹ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Siklus APBN," bagian "Penetapan APBN," diakses 12 Maret 2026.

dan diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan.¹⁰ Dokumen yang telah disahkan tersebut kemudian disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, BPK, gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, kantor wilayah DJPb terkait, KPPN terkait, serta Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan APBN tidak dapat dilakukan secara langsung hanya berdasarkan undang-undang APBN, tetapi harus terlebih dahulu ditopang oleh dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar operasional bagi kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Dalam tahap ini, dokumen yang paling penting adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, sedangkan dalam proses pembayaran digunakan dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana negara, tetapi juga menyangkut tertib administrasi dan kepastian prosedur dalam setiap pengeluaran anggaran. Artinya, setiap realisasi anggaran harus melalui mekanisme yang telah ditentukan agar penggunaan keuangan negara tetap dapat dikendalikan dan diawasi secara hukum.

Selain itu, pelaksanaan APBN juga menegaskan adanya batas kewenangan bagi pengguna anggaran. Pasal 17 Undang-Undang sebagaimana dikutip dalam laman DJPb, menjelaskan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain sepanjang masih berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN pada dasarnya merupakan pelaksanaan

¹⁰ Purnomo, Bungkus Sasongko. *Manajemen pelaksanaan anggaran*. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2021.

¹¹ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Siklus APBN," bagian "Pelaksanaan APBN," diakses 12 Maret 2026.

kewenangan yang sudah dibatasi oleh hukum, sehingga setiap tindakan penggunaan anggaran harus tetap mengacu pada dokumen pelaksanaan dan tidak boleh melampaui alokasi yang telah disahkan. Atas dasar itu, tahap pelaksanaan APBN dapat dipahami sebagai fase penerapan anggaran negara secara nyata, tetapi tetap berada dalam kerangka legalitas, administrasi, dan disiplin anggaran.

5. Pertanggungjawaban APBN

Pertanggungjawaban APBN merupakan tahap yang menunjukkan bahwa penggunaan keuangan negara tidak berhenti pada pelaksanaan anggaran, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan publik. Dalam perspektif negara hukum, setiap pengelolaan APBN wajib dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pertanggungjawaban anggaran menjadi bagian yang melekat pada seluruh proses pengelolaan keuangan negara. Dalam bentuk nyatanya, pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menilai kewajaran, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.¹²

Selain itu, pertanggungjawaban APBN juga menunjukkan adanya sistem hukum yang bersifat integratif. Pada dimensi normatif, pengelolaan APBN harus tunduk pada prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pada dimensi administratif, pejabat pengelola keuangan dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian negara. Sementara itu, pada dimensi pengawasan dan akuntabilitas, pemeriksaan oleh BPK menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara tetap berada dalam koridor hukum. Dari sini

¹² Angelica Jovanka Sukarsaatmadja, Leezza Salsa Salindeho, dan Annabella Putri Aulia, "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengelolaan APBN antara Politik Anggaran dan Hukum Keuangan Negara," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 259–260.

Eka Deviani, Nabila Azzahra, Suci Natasyah, Anifatul Masruroh, M.
Hikmam Fauzan Pratama, Jody Setiawan, M. Fariz Yulindra
*Analisis Hukum Terhadap Tahapan Penyusunan Hingga Pertanggungjawaban
Apbn Dalam Siklus Anggaran Negara*

terlihat bahwa pertanggungjawaban APBN bukan sekadar pelaporan administratif, tetapi merupakan mekanisme hukum untuk menilai sah atau tidaknya penggunaan keuangan negara.¹³

Di samping itu, sistem pertanggungjawaban APBN juga berjalan melalui dua mekanisme pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan pengawasan represif dilakukan apabila telah ditemukan pelanggaran hukum, penyimpangan administrasi, atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban APBN dapat berujung tidak hanya pada sanksi administratif, tetapi juga pada tanggung jawab perdata bahkan pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan atau korupsi.¹⁴

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa APBN memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum keuangan negara karena bukan hanya berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan tersebut tampak dari dasar konstitusional APBN yang ditetapkan dengan undang-undang, sehingga setiap tahapan dalam siklus anggaran negara, mulai dari penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tanggung jawab.

¹³ Sukarsaatmadja, Salindeho, dan Aulia, "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengelolaan APBN antara Politik Anggaran dan Hukum Keuangan Negara," 260–261.

¹⁴ Gafar, Agustia, A. Zarkasi, and Hartati Hartati. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 7187-7204.

Penyusunan APBN merupakan tahap awal yang sangat menentukan karena menjadi proses penerjemahan arah pembangunan nasional ke dalam kebijakan anggaran negara. Setelah itu, pembahasan dan penetapan APBN menunjukkan adanya mekanisme konstitusional antara pemerintah dan DPR dalam memberikan legitimasi hukum terhadap anggaran negara. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, APBN diwujudkan secara nyata melalui penggunaan anggaran oleh kementerian dan lembaga dengan tetap tunduk pada dokumen pelaksanaan, prosedur administratif, dan batas kewenangan yang telah ditetapkan. Pada tahap akhir, pertanggungjawaban APBN menjadi bentuk pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara melalui pelaporan, pemeriksaan, dan penilaian hukum atas pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap penyusunan hingga pertanggungjawaban APBN menunjukkan bahwa seluruh tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam siklus anggaran negara. Kualitas penyusunan akan memengaruhi pelaksanaan, sedangkan ketertiban pelaksanaan akan menentukan kualitas pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pengelolaan APBN harus selalu ditempatkan dalam kerangka hukum keuangan negara agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan kemakmuran rakyat.

Eka Deviani, Nabila Azzahra, Suci Natasyah, Anifatul Masruroh, M.
Hikmam Fauzan Pratama, Jody Setiawan, M. Fariz Yulindra
*Analisis Hukum Terhadap Tahapan Penyusunan Hingga Pertanggungjawaban
Apbn Dalam Siklus Anggaran Negara*

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Arifin Soeria. “Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 8, no. 3 (2026): 236–244.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Siklus APBN.” Diakses 12 Maret 2026.
- Hafidz, Muhammad Iqbal, dan Nia Septiyeni Alapa. *Mekanisme Penyusunan dan Penetapan APBN. Presentation slides.* Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, n.d.
- Irawati, Mainita Hidayati, dan Jurni Hayati. *Keuangan Negara.* Padang: CV HEI Publishing Indonesia, 2026.
- Mulyawan, Wawan, dan Widia Alia. “APBN dan Pendapatan Nasional.” *SALAM: Islamic Economics Journal* 1, no. 2 (2020): 59–67.
- Ramdhani, Fahmi Ali, Kartika Eka Putri, Siska Aprilianti, Diana Permata Dewi, dan Fikri Nugrah Ridhalah. “Pandangan Hukum Keuangan Negara terhadap Mekanisme Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 1 (2025): 38–49.
- Sukarsaatmadja, Angelica Jovanka, Leezza Salsa Salindeho, dan Annabella Putri Aulia. “Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengelolaan APBN antara Politik Anggaran dan Hukum Keuangan Negara.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 257–264.